

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang merupakan kegiatan pembelian berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dengan mempertimbangkan aspek harga yang kompetitif. Pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran tertentu untuk menambah ketersediaan peralatan dan perlengkapan guna menunjang peningkatan kinerja instansi. Jenis barang yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi, meliputi antara lain alat tulis kantor, kendaraan dinas, peralatan kesehatan, pupuk, hingga kapal. Barang-barang tersebut umumnya menjadi objek lelang dalam pelaksanaan proses pengadaan barang pemerintah.¹ Proses pengadaan ini mencakup berbagai kebutuhan instansi pemerintah, mulai dari alat tulis kantor, kendaraan dinas, alat-alat kesehatan, hingga pengadaan infrastruktur besar seperti kapal. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, Akuntabel.² Penerapan prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar proses pengadaan Barang/Jasa dapat berlangsung secara optimal, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang terlibat.³

Pengadaan Kelompok kerja (Pokja) Pemilihan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa memiliki tanggung jawab antara lain:⁴

- a. Melaksanakan kegiatan persiapan serta pelaksanaan proses pemilihan Penyedia.
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang akan dimasukkan ke dalam katalog elektronik.
- c. Menetapkan pemenang dalam proses pemilihan atau Penyedia sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan.⁵ adapun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui mekanisme tender sering kali menghadapi permasalahan berupa adanya praktik persekongkolan tender yang dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara maupun masyarakat. Persekongkolan atau konspirasi usaha dapat dimaknai sebagai bentuk kerja sama antara satu

¹ Albert Ryan, *Pegangan Pengadaan Barang dan Jasa*, ed. 1 cet. 1. (Jakarta: 2011), hal.10.

² *Ibid.*

³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: 2022), Cahaya Atma Pustaka, hal. 10.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 23.

atau lebih pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang bertujuan untuk menguasai pasar tertentu demi keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan tersebut.⁶

Unsur-unsur persekongkolan dalam proses tender mencakup:⁷ Terjadinya kerja sama antara dua pihak atau lebih, melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lain secara terbuka maupun tersembunyi, membandingkan dokumen tender sebelum dokumen tersebut diserahkan, memberikan persetujuan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak tindakan tertentu meskipun mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mengatur agar peserta tender tertentu menang.⁸

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dengan demikian, pemahaman terhadap unsur-unsur persekongkolan menjadi penting sebagai langkah pencegahan agar proses tender dapat berlangsung secara adil dan transparan. Hal ini menjadi semakin penting karena tender sendiri merupakan suatu proses pengajuan harga untuk melaksanakan suatu pekerjaan, menyediakan barang, atau menyelenggarakan jasa.⁹

Salah satu bentuk persekongkolan yang sering terjadi adalah persekongkolan tender horizontal, yaitu tindakan kerja sama antara para peserta tender untuk menentukan pemenang tertentu. Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara saling bertukar informasi mengenai harga penawaran atau menyesuaikan harga agar sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya, pelaku usaha yang mengikuti tender dapat saling berbagi informasi terkait penawaran masing-masing atau secara sengaja menetapkan pemenang tender tertentu melalui kesepakatan internal, yang jelas merugikan prinsip persaingan usaha yang sehat.¹⁰

Oleh karena itu, prinsip utama dalam pelaksanaan tender adalah keadilan, transparansi, dan persaingan usaha yang sehat. Pemahaman terhadap unsur persekongkolan penting agar peserta tender bertindak sesuai prinsip tersebut, sehingga proses tender berlangsung adil dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 33, TLN Nomor 3817, Pasal 22.

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdul Fatah, *Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, ed. 1, cet. 2, (Yogyakarta: Bijak Publishing, 2017), hal. 26.

⁹ Ramlani Lina Sinaulan, *Persengkongkolan tender*, ed. 1, cet. 2, (Bandung: 2023), hal. 8.

¹⁰ Abdul fatah, S.H., M.H. *Persengkongkolan Tender dan Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Bijak Publishing, 2017), hal. 44.

Penerapan prinsip ini juga berfungsi mencegah praktik persekongkolan yang merusak integritas dan efektivitas tender.¹¹

Pada konteks hukum persaingan usaha, untuk menilai apakah suatu persekongkolan termasuk pelanggaran, digunakan pendekatan hukum tertentu. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah *Rule of Reason*, yang menilai dampak suatu perjanjian usaha berdasarkan kondisi dan efeknya terhadap persaingan di pasar.¹²

Dalam praktik penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait pengadaan *Cryo-EM* dan *Transmission Electron Microscope* (TEM) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Tahun Anggaran 2022. Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 02/KPPU-L/2024 dan berfokus pada dugaan persekongkolan tender yang melibatkan empat terlapor: PT Buana Prima Raya, PT Multi Teknindo Infotronika, Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BRIN.

Perkara Nomor 02/KPPU-L/2024, yang berawal dari dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan *Cryo-Electron Microscope* (*Cryo-EM*) *Transmission Electron Microscope* (TEM) Room Temperature for Life Science dan *Transmission Electron Microscope* (TEM) for Material Science pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 (Kode Tender: 7131760). Pengadaan ini merupakan bagian dari program strategis BRIN untuk memperkuat infrastruktur riset nasional melalui pengadaan alat laboratorium berteknologi tinggi.¹³

Cryo-EM merupakan teknologi berbasis *Transmission Electron Microscope* (TEM) yang dirancang untuk mempertahankan suhu kriogenik di dalam ruang sampel sehingga dapat menghasilkan citra tiga dimensi dengan resolusi tinggi. Teknologi ini digunakan secara luas dalam penelitian biologi molekuler dan struktur protein. Dalam pengadaannya, fasilitas *Cryo-EM* meliputi empat perangkat utama, yaitu *Cryo-EM High Resolution TEM* (HR-TEM) *Cryo-EM TEM for Sample Screening*, *Cryo-EM Dual Beam (Focused Ion Beam - FIB) for TEM Sample Preparation*, serta *TEM for Life Science Analysis in Room Temperature*.

¹¹ Hukum Persaingan Usaha, Dr. Nurianto Rachmad Soepadmo, (Yogyakarta: 2020), hal. 17-18.

¹² Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrun, Muhammad Annas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, ed. 1, cet. 2, (Yogyakarta: 2017) hal. 85.

¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha “Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-L/2024”, hal. 8.

Keempat perangkat tersebut memiliki fungsi saling melengkapi dalam mendukung riset di bidang bioteknologi dan material sains.¹⁴

Adapun dalam pelaksanaannya, KPPU menemukan adanya indikasi persekongkolan tender antara pihak penyedia dan penyelenggara pengadaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, spesifikasi teknis dalam dokumen tender disusun dengan mengacu secara langsung pada produk Thermo Fisher Scientific, yang merupakan satu-satunya merek *Cryo-EM* yang disebutkan. Hal ini mengakibatkan pengadaan tidak bersifat terbuka dan kompetitif, serta diduga mengarah pada pemenang yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini terdiri dari:

1. PT Buana Prima Raya (Terlapor I) – sebagai pemenang tender pengadaan *Cryo-EM*;
2. PT Multi Teknindo Infotronika (Terlapor II) – sebagai agen tunggal *Thermo Fisher Scientific* di Indonesia;
3. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan *Cryo-EM* BRIN (Terlapor III) – sebagai panitia pengadaan; dan
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN (Terlapor IV).¹⁶

Selanjutnya, pada tahap pembuktian kualifikasi tanggal 12–13 Mei 2022, POKJA menggugurkan PT Transformasi Sejahtera Indonesia karena surat dukungan dari PT Multi Teknindo Infotronika telah dicabut. Hal ini menjadikan PT Buana Prima Raya sebagai satu-satunya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan. Pada tanggal 13 Mei 2022, POKJA mengumumkan PT Buana Prima Raya sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp298.950.750.000,00 dan PT Rajawali Nusindo sebagai pemenang cadangan.¹⁷

Berdasarkan temuan KPPU, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya pola kerja sama antara pihak penyedia dan panitia pengadaan dalam mengatur hasil tender agar menguntungkan pihak tertentu. Fakta bahwa spesifikasi teknis mengarah pada satu merek serta dukungan distributor yang bersifat eksklusif memperkuat dugaan adanya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kasus ini mencerminkan adanya permasalahan serius dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, meliputi dominasi distributor tunggal, diskriminasi dukungan terhadap peserta tender, dan pengaturan tender yang menghambat persaingan usaha sehat serta berpotensi merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, kasus ini relevan untuk dijadikan latar belakang penelitian yang

¹⁴ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 28.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 2.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 25.

menyoroti aspek transparansi, persaingan usaha, dan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pada ajaran Islam, setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi, tidak semata-mata dipandang sebagai upaya mencari keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan hidup. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَعٰوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ وَلَوْ اَنَّهُمْ فِتْنَةٌ لَّامِنْكُمْ شَيْءٌ
وَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ الْكُفْرُ الَّذِيْ تَعٰوْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْهُ وَلَوْ اَنَّهُمْ فِتْنَةٌ لَّامِنْكُمْ شَيْءٌ

Artinya :

*“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*¹⁸ QS. Al-Ma'idah (5): 2.

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap umat memiliki arah dan tujuan hidup masing-masing, namun perbedaan itu seharusnya menjadi dorongan untuk saling berlomba dalam kebaikan, bukan sumber perpecahan. Dengan demikian, Islam menempatkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan bersama sebagai landasan utama dalam setiap kegiatan manusia, termasuk dalam praktik ekonomi dan sosial.

Ayat ini juga mengandung pesan moral bahwa di mana pun manusia berada, Allah SWT akan mengumpulkan dan menilai amal perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa segala aktivitas manusia memiliki dimensi spiritual dan tanggung jawab moral di hadapan Allah. Oleh karena itu, semangat *fastabiqul khairat* menjadi motivasi bagi umat Islam untuk senantiasa berbuat baik, menebar manfaat, serta menghindari segala bentuk praktik yang merugikan orang lain. Prinsip tersebut menegaskan bahwa keberhasilan sejati dalam pandangan Islam bukan diukur dari banyaknya harta atau keuntungan, melainkan dari sejauh mana seseorang mampu menghadirkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupannya.

وَعَنْهُ قَالَ بَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ جَنَّ بَقَىٰ عَلَىٰ يَهُ

Artinya :

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

“Dari Ibn ‘Umar (radhiyallahu ‘anhu), beliau berkata, “Nabi melarang dari najasy.” [Muttafaq ‘alaih]”¹⁹

Dengan demikian, Islam menegakkan prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap kegiatan ekonomi dan transaksi muamalah. Segala bentuk praktik yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, ataupun ketidakadilan dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengganggu keseimbangan sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari kegiatan ekonomi dalam Islam bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi, melainkan untuk menciptakan kemaslahatan bersama serta menjaga keadilan antarindividu dalam masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab moral, sistem ekonomi Islam berupaya mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan etika dan keadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian akan menulis skripsi dengan judul: **“Pengadaan Cryo-EM Transmission Electron Microscope (TEM) pada Satuan Kerja Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 02/KPPU- L/2024)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengadaan *Cryo-EM Transmission Electron Microscope* (TEM) pada Satuan Kerja Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022?
2. Bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-L/2024?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pengadaan *Cryo-EM Transmission Electron Microscope* (TEM) pada Satuan Kerja Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk menganalisis Pengadaan *Cryo-EM Transmission Electron Microscope* (TEM) pada Satuan Kerja Deputy Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis komisi pengawas persaingan usaha dalam putusan Perkara Nomor 02 KPPU L 2024.

¹⁹ Adni Kurniawan, “Seri Hadis Jual-Beli dan Fikih Muamalah (024) – Rekayasa Permintaan (Najasy),” *Evermos Syariah*, April 15, 2024, <https://evermos.id/syariah/seri-hadis-jual-beli-dan-fikih-muamalah-024-rekayasa-permintaan-najasy/>.

3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap *Pengadaan Cryo-EM Transmission Electron Microscope* (TEM) pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022

Manfaat Penelitian Ini Adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para akademisi, mengenai dengan *Pengadaan Cryo-EM Transmission Electron Microscope* (TEM) pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai *Pengadaan Cryo-EM Transmission Electron Microscope* (TEM) pada Satuan Kerja Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun Anggaran 2022.

D. Kerangka Konseptual

1. Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut *Pengadaan Barang/Jasa* adalah kegiatan *Pengadaan Barang/Jasa* Kementerian/Lembaga/Perangkat oleh Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah APBN/APBD/APB Desa Desa yang yang dibiayai prosesnya oleh sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²⁰
2. Tender adalah Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Lainnya.²¹
3. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.²²
4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²³

²⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pasal 1.

²¹ *Ibid.*

²² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1.

²³ *Ibid.*

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁴
6. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk pemilihan Penyedia.²⁵
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya Disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, Pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, Penyelenggaraan ketenagakucliran, dan penyelenggaraan Keantariksaan yang terintegrasi.²⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian.²⁷

2. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder, Data sekunder dimaksudkan sebagai data yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder tersebut terdiri dari:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terditi dari:
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Junto* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 *junto* Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Pasal 1.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Organisasi Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional*, Pasal 1, hal. 2.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13.

- b. **Bahan Hukum Sekunder**, merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, antara lain berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang disusun oleh para ahli hukum.²⁸
- c. **Bahan Hukum Tersier**, merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber sejenis lainnya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen menjadi metode pengumpulan data dengan memanfaatkan bahan tertulis yang bersumber dari buku, referensi, ataupun peraturan perundang-undangan terkait.³⁰

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan hasil yang diperoleh menggunakan kalimat-kalimat naratif. Dari tahap analisis ini kemudian dirumuskan suatu kesimpulan akhir berdasarkan temuan penelitian.³¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan berisi bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan karya.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori seputar persaingan usaha dan tender di Indonesia, relevan dengan penelitian yang dilakukan

BAB III Pembahasan Ilmu, membahas aspek keilmuan, khususnya persekongkolan dalam tender pengadaan barang, dengan landasan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1999), hal 23.

BAB IV Pembahasan Agama, mengulas analisis agama, memaparkan persekongkolan tender dari sudut pandang Islam sesuai topik dan pokok masalah penelitian

BAB V Penutup, terdiri dari penutup yang berisi simpulan, saran hasil penelitian, serta masukan yang bisa menjadi pertimbangan pengembangan lanjutan